



Dana Reboisasi: Pengertian dan pelaksanaannya

Salam sejahtera,

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam seri kabar bulanan dari Tim Pengelolaan Hutan Bersama. Kami mengingatkan kembali diskusi bapak-bapak dan ibu-ibu peserta lokakarya di Setarap tentang dana reboisasi yang mau ditanyakan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau.

Gambar 1. Photo pelaksanaan DR di Desa Langap.

Di bawah ini kami informasikan hasil diskusi dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Malinau dan beberapa pengertian serta prosedur pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DR berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi (DAK-DR) Untuk Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Reboisasi dan Penghijauan) Tahun 2001 yang disampaikan oleh Kelompok Kerja Rehabilitasi Hutan dan Lahan Propinsi Kalimantan Timur (KK-RHL), Departemen Kehutanan Balai RLKT Mahakam Berau, Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, SFMP-GTZ dalam Materi Utama Sosialisasi Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan Menggunakan Dana Alokasi Khusus Dana Reboisasi Tahun 2001.

Apa itu DR ?

DR adalah singkatan dari **dana reboisasi** yang digunakan untuk membiayai program rehabilitasi hutan dan lahan (hutan yang rusak dan lahan kritis). **Reboisasi** adalah upaya menghutankan kembali lahan kritis yang tidak produktif di dalam kawasan hutan. **Rehabilitasi** hutan dan lahan dalam pengertian memperbaiki dan memulihkan kondisi hutan dan lahan melalui penanaman kembali. Program ini merupakan upaya pemerintah untuk

mengatasi kerusakan hutan di Indonesia yang dikhawatirkan berdampak pada masalah ekologi dan sosial ekonomi terutama masyarakat di sekitar hutan.

Apa tujuannya ?

Program ini bertujuan untuk mempercepat proses rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta sekaligus sebagai sarana pengembangan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar hutan.

Dari mana sumbernya?

Program ini merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Oleh sebab itu dalam rangka menunjang kegiatan tersebut maka pemerintah menyediakan dana yang berfungsi sebagai perangsang. Dana ini berasal dari dana reboisasi (DR) yang disetor oleh setiap perusahaan kayu kemudian pemerintah pusat memberi dana alokasi khusus (DAK) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh daerah.

Siapa pelaksananya?

Program rehabilitasi hutan ini dikembangkan secara partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat secara proporsional. Program ini lebih mengutamakan pada inisiatif masyarakat setempat sebagai pelaksana dan pengelola (swakelola) secara berkesinambungan, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator.

Apa syarat pelaksanaannya?

Masyarakat yang berinisiatif untuk melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan menggunakan biaya dari DR bisa mengajukan usulan dan harus mendapat persetujuan dari pemerintah kabupaten melalui instansi

Gambar 2. Photo jati di Sesua.

Di mana dilakukan?

Penggunaan DR dapat dilakukan untuk kegiatan reboisasi, pemeliharaan, pengkayaan pada hutan lindung dan

kabupaten yang menangani urusan kehutanan. Pengelolaan kegiatan ini juga harus selaras dengan arah pembangunan kehutanan daerah.

Bagaimana prosedur pelaksanaannya?

Pelaksanaan DR dapat dilakukan oleh kontraktor atau secara swakelola. Kontraktor dapat berhubungan langsung dengan masyarakat dan pemerintah. Sedangkan untuk pelaksanaan swakelola oleh masyarakat dapat dilakukan dengan minta rekomendasi dari camat, dan mengajukan usulan ke Dinas Kehutanan.

Masyarakat yang berminat dengan program ini membuat usulan dengan mencantumkan: maksud dan tujuan, jenis kegiatan yang diusulkan, rencana fisik dan biaya, kelembagaan (nama anggota dan pengurus kelompok), waktu pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan.

Pemerintah kabupaten melalui instansi kabupaten yang menangani urusan kehutanan membantu masyarakat dalam hal menyusun rancangan partisipatif kegiatan fisik di lapangan. Petugas di lapangan memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan kegiatan dan membina kelembagaan masyarakat sehingga makin berdaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

hutan produksi menurut peta tata ruang kabupaten, rehabilitasi hutan bakau, penghijauan, konservasi tanah, pengembangan hutan rakyat, dan aneka usaha kehutanan. Hutan rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik dengan status lahan

milik perorangan atau lahan masyarakat atau adat. DR tidak dapat dilaksanakan di hutan produksi yang dibebani hak atau ijin, seperti: HPH, HPHTI, IPK, IPPK, HPHH, HGU.

Apa jenis kegiatan yang bisa dilaksanakan?

Jenis kegiatan yang dapat diusulkan berdasarkan pedoman umum pengelolaan DAK-DR untuk penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2001 antara lain:

Rehabilitasi lahan:

1. Hutan rakyat:
 - a. Hutan rakyat murni
 - b. Hutan rakyat pola kebun (kebun rakyat)
 - c. Pemeliharaan tanaman
2. Teras (guludan searah kontur) penahan erosi (pembuatan dan rehabilitasi teras)
3. Pembuatan percontohan pelestarian sumberdaya alam (wanatani, konservasi tanah)
4. Pembuatan kebun bibit desa
5. Pembuatan dam (bendungan) pengendali
6. Pembuatan dam penahan
7. Pengamanan jurang
8. Pelindung tebing sungai
9. Pembuatan sumur resapan
10. Rehabilitasi hutan bakau rakyat
11. Pengembangan aneka usaha kehutanan: lebah madu, sutera alam, rotan, gaharu, buah-buahan, aren, sagu, dsb)

Rehabilitasi hutan:

1. Pembuatan tanaman
 - a. Reboisasi murni (kayu-kayuan)
 - b. Reboisasi campuran (kayu-kayuan dan jenis tanaman berbagai guna)

- c. Reboisasi sistem tumpangsari (di luar hutan konservasi dan taman nasional)
 - d. Reboisasi sistem perbanyakan tanaman
2. Rehabilitasi hutan bakau
 3. Pengadaan bibit/pembuatan persemaian
 4. Pemeliharaan hasil reboisasi
 5. Pembuatan sekat bakar
 6. Rehabilitasi hutan kota

Siapa yang telah melaksanakan?

Selama tahun 2002 program DR telah dilaksanakan di Desa Setarap, Gong Solok, Langap, dan Tanjung Nanga. Kegiatan di lapangan ditangani oleh kontraktor yang menyediakan bibit jati dan murbei sedangkan bibit buah-buahan dan rotan lokal biasanya disiapkan di desa dengan diberi imbalan pada petani.

Penanaman diarahkan kepada lahan ladang atau jekau masyarakat dan bisa dilakukan oleh petani sendiri atau dilaksanakan oleh karyawan kontraktor.

Program DR akan berlanjut pada tahun 2003. Dinas Kehutanan dan Perkebunan akan membenahi prosedur dan pelaksanaan kegiatan di lapangan agar mencapai hasil yang efektif, hemat dan berdaya guna.

Apa pertanyaan masyarakat?

Selama kunjungan ke desa-desa di DAS Malinau kami memperoleh beberapa pertanyaan dan tanggapan dari masyarakat:

1. Masyarakat di Sengayan menanyakan apakah boleh memilih

- tanaman yang sesuai dengan keinginan masyarakat misalnya karet, karena banyak masyarakat yang sudah pengalaman kerja di Malaysia melihat orang panen karet setiap hari.
2. Bagaimana mengurus kepastian lahan dan hak terhadap hasilnya yang akan dipanen oleh anak cucu mengingat belum adanya surat-surat dan perjanjian?
 3. Masyarakat Pelancau menanyakan apakah boleh DR digunakan untuk merawat dan melindungi tanaman yang sudah ada, misalnya satu anak sungai yang kaya dengan gaharu dan rotan?
 4. Di Loreh masyarakat menanyakan mengapa dana reboisasi tidak diarahkan untuk membina tanaman yang sudah ada misalnya kakao, kopi, lada yang dulu pernah jaya sekarang diserang penyakit?
 5. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain mengarah kepada pengembangan tanaman unggulan lokal seperti ulin, agathis, buah-buahan, dan lain-lain.

Usulan masyarakat:

Peserta Lokakarya Bangun Agenda Bersama IV di Setarap menyampaikan beberapa usulan berkaitan dengan program DR.

1. Masyarakat mengusulkan agar ada penjelasan lengkap tentang DR dari pemerintah.
2. Selama pelaksanaan kegiatan masyarakat mengusulkan agar ada pendamping dari pemerintah yang terjun di desa.
3. Usul perlu adanya koordinasi lintas sektoral yang mengacu kepada Tata Ruang.

4. Masyarakat mengusulkan agar dapat menentukan sendiri jenis tanaman yang ditanam.
5. Penentuan waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi kesibukan dan waktu luang masyarakat.

Kesimpulan:

1. Masyarakat semangat untuk terlibat dalam program DR terlihat dari banyak pertanyaan tentang bagaimana cara dan prosedur mendapatkan program tersebut.
2. Peluang pemerintah kabupaten untuk memperbaiki lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat sekaligus meningkatkan kemampuan dan usaha ekonomi mereka.
3. Belum ada kejelasan hak atas lahan dan pengaturan hak atas hasilnya.
4. Sebagian masyarakat ragu menanam jenis tanaman dari luar kalau tidak dibantu pemasarannya.
5. Masih perlu menyesuaikan pola untuk meningkatkan hasil.

Saran:

Beberapa hal yang dapat dikembangkan supaya DR memberi sumbangan lebih besar bagi pembangunan Kabupaten Malinau, antara lain:

1. Perlu adanya sosialisasi menyeluruh tentang DR dan partisipasi masyarakat ditingkatkan.
2. Perlu ada proses pengakuan hak terhadap lahan dan pemanfaatan hasil secara tertulis untuk mencegah timbulnya konflik.
3. Masyarakat perlu mendapat pendampingan dan pembinaan dalam merencanakan dan melaksanakan programnya. Dalam hal ini dapat bekerjasama dengan lembaga lain

- misalnya PPL dari Dinas Pertanian atau LSM.
4. Perlu ada koordinasi dengan instansi terkait untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
 5. Perlu ada studi kelayakan sebelum kegiatan dilaksanakan, tentang pemilihan jenis tanaman, tata guna lahan, dan kondisi sosial di lapangan.

Redaksi:

Menurut abjad: Dina Hubudin, Ramses Iwan, Godwin Limberg, Moira Moeliono, Made Sudana, Lini Wollenberg.

Alamat CIFOR : Jalan CIFOR, Situ Gede, Sindang Barang, Bogor Barat 16680, Indonesia

Alamat surat: P.O. Box 6596 JKPWB, Jakarta 10065, Indonesia

Telp: +62 (251) 622 622, *fax:* +62 (251) 622 100,

e-mail: cifor@cgiar.org
